

ANALISIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOTOR PADA PT FIF SYARIAH CABANG BANDA ACEH PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS NOMOR 11 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF AKAD *BA'I MURABAHAH*

M. Kalkausar

(Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)
Email: 180102208@ar-raniry.ac.id

Husni Mubarrak

(Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)
Email: husni.mubarak@ar-raniry.ac.id

Azka Amalia Jihad

(Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)
Email: azka.amalia@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Akad ba'i murabahah merupakan salah satu akad transaksi dalam jual beli yang dilakukan dalam bentuk hutang piutang seperti contoh pada pembiayaan. PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ialah salah satu lembaga keuangan non bank yang memberi pelayanan pembiayaan kepada masyarakat khusus pada produk AHM. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu peraturan yang menetapkan bagaimana praktik dalam transaksi muamalah yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Penerapan Diktum-diktum perjanjian pembiayaan pembelian motor secara non tunai pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018? Dan Bagaimana tinjauan akad ba'i murabahah terhadap klausula dan diktum perjanjian pembiayaan pembelian motor pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi kontrak. Hasil penelitian dari analisa kontrak perjanjian pembiayaan pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan diktum perjanjian yang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Qanun LKS, pada penerapannya pihak manajemen PT FIF Syariah mengutamakan kesepakatan dari pada pihak konsumen sebelum melanjutkan kontrak. Klausula dan diktum perjanjian yang telah dimuat dalam kontrak perjanjian pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ini juga telah memenuhi syarat sah jual beli dalam bentuk akad ba'i murabahah, didalamnya meliputi subyek hukum, keterangan objek yang jelas, transparansi harga dan perolehan margin keuntungan, biaya-biaya, penetapan denda dan pemberi kuasa atas jaminan fidusia.

Kata Kunci: Perjanjian pembiayaan, Qanun LKS, *murabahah*

PENDAHULUAN

Perjanjian dalam bentuk akad menjadi salah satu manifestasi dari perbuatan hukum bagi para pihak yang dilakukan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*, merepresentasikan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam konsep Islam, akad harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengandung asas keadilan, keridhaan dalam melakukan kesepakatan dan tidak mengandung unsur

keterpaksaan, *tadlis*¹ dan *taghrir*.² Perjanjian sebagai sarana untuk melahirkan perikatan sebagai salah satu upaya hukum yang dapat mengikat para pihak sesuai dengan *klausula* perjanjian yang disepakati. Sehingga dalam fiqh muamalah, kaidah yang dibentuk dalam suatu perjanjian yaitu suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak akan menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak tersebut selama kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan syara'.³

Perjanjian dapat dilakukan secara lisan, isyarat dan tertulis. Ulama berpendapat bahwa setiap bentuk-bentuk akad tersebut dibolehkan dalam bertransaksi, hanya saja setiap bentuk akad mempunyai tingkat keabsahan yang berbeda-beda, seperti bentuk akad dalam tulisan yang dinilai tinggi akan keabsahannya karena pemenuhan rukun dan syarat-syarat perjanjian lebih mudah dipahami. Oleh karena itu tingkat efisiensi kerelaan dan kesepakatan yang diberikan pihak kreditur dan pihak debitur daripada transaksi perjanjian itu lebih jelas.⁴

Salah satu bentuk perjanjian pada transaksi jual beli dapat dilakukan melalui transaksi akad *murabahah* yang banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah dalam menerapkan pembiayaan kepada nasabah debitur. Pola jual beli *murabahah* yang digunakan ini lazimnya dalam bentuk pembiayaan non tunai karena pihak nasabah debitur dalam melakukan pembelian barang tersebut dengan lembaga keuangan yaitu dengan membayar barang yang dibelinya secara angsuran dalam tempo yang disepakati dengan penjual.

Pada transaksi *murabahah* yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang, pihak penjual menetapkan harga jual yang komponennya mencakup modal dan margin keuntungan yang ingin diperoleh. Dalam hal ini pihak penjual harus secara jelas menerangkan komponen modal dan juga tingkat margin yang ingin diperoleh, nasabah tidak bisa menegosiasikan komponen modal karena modal merupakan biaya yang telah dikeluarkan pihak penjual untuk memperoleh barang, sesuatu yang hanya boleh ditawarkan oleh pembeli hanyalah margin karena itu merupakan tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh penjual dan dapat dinegosiasikan.

Wahbah Al-Zuhaily menerangkan bahwa komponen tersebut merupakan syarat sahnya bertransaksi dengan akad *murabahah*, Pihak konsumen harus mengetahui harga dasar atau harga

¹ *Tadlis* dalam fiqh muamalah adalah tindakan yang mengandung unsur penipuan dengan menyampaikannya informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, lihat lebih lanjut dalam buku Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). hlm. 36.

² *Taghrir* secara literal diartikan sebagai tindakan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi sehingga dapat merugikan secara materil dan immaterial bagi pihak lain, lihat lebih lanjut dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ke-4, (Depok: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 32.

³ Kaidah ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi "*al-muslimuna 'ala syuruthihim*" Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ed ke-1 cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 130.

pokok, selanjutnya konsumen berhak untuk mengetahui tingkat margin keuntungan yang akan diambil oleh penjual. Keseluruhan modal dan margin tersebut merupakan harga jual dengan akad *murabahah* yang meliputi harga modal ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.⁵

Dari narasi di atas, jelas jual beli *murabahah* berbeda dengan jual beli biasa (*mutlaq*) karena pihak penjual dan pembeli sama-sama memperoleh keuntungan dari mekanisme jual beli yang dilakukan. Penjual memperoleh laba dari nilai margin yang dinegosiasikan sedangkan pembeli memperoleh harga yang transparan dan jujur dari pihak penjual, sehingga nilai transaksi *murabahah* ini terlepas dari indikasi *gharar* dan *tadlis*. ini juga termasuk kepada syarat-syarat sahnya implementasi transaksi *murabahah* yang harus dipenuhi oleh pihak penjual itu sendiri.⁶

Pihak pembeli dapat melakukan transaksi jual beli *murabahah* secara non tunai baik melalui cicilan (*murabahah bit taqsith*), maupun dengan *murabahah muajjal* (*lump-sum* di akhir).⁷ Secara yuridis, dalam proses penetapan klausula perjanjian harus mempunyai unsur tertentu di dalamnya meliputi unsur *esensialia* atau unsur mutlak, unsur *naturalia*, unsur *accidentalia*.⁸ Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menempatkan perjanjian dan klausula baku sebagai cara untuk memudahkan transaksi, salah satu pihak yaitu kreditur telah menyiapkan klausula yang kemudian diberikan kepada pihak debitur untuk disepakati tanpa menegosiasikan kembali terhadap klausula yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Pembiayaan *murabahah* juga telah menekankan kepada pihak lembaga keuangan bank maupun non-bank untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel kepada konsumen yang mencakup jumlah modal dan persentase keuntungan yang ingin diperoleh oleh pihak kreditur.¹⁰ Untuk memudahkan aplikasi jual beli *murabahah* maka para ahli dan ulama memadukan konsep jual beli *murabahah* dengan konsep lainnya seperti akad *rahn* terutama pada lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank sehingga terbentuknya konsep pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Lembaga keuangan sudah beroperasi sejak lama baik itu dalam kategori pembiayaan, pinjaman dan lain sebagainya, akan tetapi prinsip yang diterapkan ialah prinsip-prinsip pada lembaga

⁵ Wahbah Al-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cetakan ke-1, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 358.

⁶ *Ibid*

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, hlm. 116.

⁸ Muhammad Hasan Muaziz & Achmad Busra, Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, *Jurnal Law Reform*, volume 11 nomor 1, 2015, hlm. 82

⁹ Kitab *Undang Undang Perlindungan Konsumen* (UUPK) Pasal 1 Nomor 10

¹⁰ Ash-shawi Shalah, Al-muslih Abdullah, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 88.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah*, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 dari situs: <http://www.ojk.go.id>

keuangan berbasis konvensional dimana lembaga keuangan tersebut menjalankan pembiayaan yang mengacu pada suku bunga yang ditetapkan pada perjanjian yang disediakan. Suku bunga yang disepakati ini meliputi segala jenis biaya yang dikeluarkan oleh pihak pembeli baik itu keterlambatan pembayaran angsuran dan lain sebagainya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan agama Islam yang melarang riba dalam setiap kegiatan muamalah.

Setelah penerapan Qanun LKS No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, maka setiap Lembaga keuangan bank dan non-bank harus menyediakan produk yang berbasis Syariah sehingga dalam operasionalnya tetap dalam skema dan prinsip Syariah. Salah satu transaksi syariah yang fleksibel yang dapat diterapkan pada institusi bank dan non-bank adalah *ba'i murabahah*.

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang menggunakan skema pembiayaan murabahah untuk penyaluran pembiayaan dalam bentuk pembelian kendaraan bermotor diaplikasikan oleh PT. Federal International Finance (FIF) Syariah bergerak sebagai Lembaga pembiayaan dan pendanaan masyarakat yang meliputi pembiayaan multiguna dan modal kerja, pembiayaan yang dilakukan FIF Syariah lebih menekankan kepada pembiayaan kendaraan roda dua pabrikan Honda sebagai komoditas bisnis utama perusahaan Honda Jepang.¹²

PT FIF Syariah harus menentukan jenis klausula perjanjian dan menerapkan klausula baku sebagai bentuk kesepakatan dalam melakukan pembiayaan. Klausula baku merupakan perjanjian yang diterapkan oleh satu pihak dan pihak lainnya mau tidak mau harus menerima isi dari perjanjian tersebut tanpa adanya negosiasi, pembeli hanya bisa menerimanya atau meninggalkannya.¹³

Pembiayaan yang diterapkan pada PT FIF Syariah telah mencantumkan beberapa poin yang menjelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan meliputi pihak pertama yaitu PT FIF Syariah yang diwakili oleh karyawannya dan pihak kedua yaitu nasabah yang melakukan pembelian motor pada perusahaan tersebut, kemudian keduanya disebutkan sebagai para pihak yang saling mengikat diri dalam akad *murabahah*. Dalam perjanjian yang disepakati tersebut juga menerangkan objek akad yaitu motor yang diinginkan oleh pembeli, biaya-biaya dan struktur akad *murabahah* yang menjelaskan harga-harga antara lain harga pertama objek akad, biaya pokok *murabahah*, persentase perolehan margin *murabahah*, sistem pembayaran dan *ta'zir* (sanksi-sanksi).¹⁴

Selanjutnya para pihak berdasarkan hal tersebut menyepakati bersama untuk merumuskan syarat dan ketentuan yang telah diatur pasal demi pasal yang tercantum pada surat kuasa pembebanan

¹² FIF Group, sekilas tentang perusahaan, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pada situs: <https://www.astrafinancial.co.id/ind/fifgroup/>

¹³ Muhammad Hasan Muaziz, Achmad Busra, Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, *Jurnal Law Reform*, volume 11 nomor 1, 2015, hlm.78.

¹⁴ FIFGroup *Motorcycle Financing Syariah, Lampiran Kesepakatan Kontrak Pembiayaan Dalam Akad Murabahah*, (Banda Aceh: PT Federal International Finance).

jaminan fidusia¹⁵, dimana didalamnya menyebutkan kesepakatan pihak yang kemudian disebutkan sebagai pemberi kuasa yaitu pemberi jaminan atas wanprestasi dari pihak kedua (debitur).¹⁶

Dalam melakukan pembiayaan, pihak FIF Syariah akan memberikan pembiayaan setelah menimbang serta menyeleksi kelayakan beberapa berkas data nasabah dan pekerjaannya sebagai salah satu bentuk persyaratan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak PT FIF Syariah.¹⁷ perusahaan ini tidak meminta nasabah untuk memberikan jaminan karena pihak FIF Syariah telah memasukkan biaya penyimpanan BPKB yang diambil perharinya sampai angsuran dinyatakan lunas dan juga perusahaan akan memberikan sanksi-sanksi atas keterlambatan kepada nasabah dalam membayar angsuran berupa denda perhari apabila melewati tempo waktu pembayaran.¹⁸

Diktum-diktum dan klausula perjanjian yang diterapkan oleh pihak PT FIF Syariah setelah pemberlakuan Qanun LKS No.11 tahun 2018 menjadi sebuah tolak ukur dan preferensi tersendiri bagi masyarakat dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan tersebut. Namun dibalik ketertarikan masyarakat yang demikian juga dapat menimbulkan kebingungan dan juga adanya keberatan terhadap diktum dan klausula perjanjian pembiayaannya seperti penetapan biaya *ta'zir* atau sanksi-sanksi atas keterlambatan pembayaran dan biaya-biaya lainnya.

PEMBAHASAN

Penerapan Diktum-diktum Perjanjian Pembiayaan Pembelian motor Secara Non Tunai Pada PT FIF Group Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan manajemen PT FIF Syariah cabang Banda Aceh untuk nasabah debiturnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Qanun LKS sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab di atas. Untuk itu, dalam implementasinya pihak manajemen PT FIF Syariah secara jelas telah mendesain kontrak pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu pembiayaan *murabahah* yang secara kontraktual telah dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat secara sepihak oleh manajemen PT FIF Syariah. Sehingga dalam realisasinya pihak nasabah debitur dapat menyepakati diktum-diktum perjanjian tersebut dengan menandatangani pada surat perjanjian pembiayaan pembelian motor yang telah ditetapkan tersebut.

¹⁵ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, lihat lebih lanjut dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

¹⁶ FIFGroup *Motorcycle Financing Syariah, Lampiran Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia*, (Banda aceh: PT Federal International Finance).

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nasrul, Karyawan PT Federal International Finance, pada tanggal 29 juni 2021 melalui via Whatsapp.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Aini Masreva, salah satu nasabah yang melakukan pembiayaan pembelian motor pada PT Federal International Finance (FIFgroup), pada tanggal 29 juni 2021 melalui via Whatsapp.

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa perjanjian pembiayaan ini dibuat secara kontraktual yang menjelaskan bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat secara formal dalam bentuk perjanjian otentik, dalam kontrak inilah para pihak menyepakati bahwa transaksi ini dilakukan dalam bentuk *murabahah*. Realisasi perjanjian jual beli *murabahah* secara non tunai yang dibuat oleh pihak manajemen PT FIF secara legal formal didasarkan pada fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjadi rujukan dasar dalam kontrak nasabah dengan PT FIF Syariah. Dalam realisasi kontrak *murabahah* tersebut, para pihak menyepakati beberapa hal yang substantif sehingga dalam kontrak ini dapat dilihat beberapa diktum perjanjian yang memuat beberapa hal yang menjadi pokok perjanjian yaitu para pihak yang melakukan perjanjian, kesepakatan klausula perjanjian, objek, biaya-biaya, komponen *murabahah*, tempo perjanjian, dan klausula khusus.

Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang perjanjian *murabahah* yang merupakan perjanjian baku yang dikeluarkan oleh PT FIF cabang banda aceh untuk pembiayaan nasabah yang membeli motor secara non tunai sebagai berikut¹⁹:

a. Identitas Para Pihak

Para pihak merupakan subjek hukum yang melakukan kesepakatan jual beli motor pada PT FIF Syariah yang terdiri dari dua pihak, yaitu pihak manajemen PT FIF Syariah cabang Banda Aceh yang beralamat di Jl. Hasan Dek No. 186 kelurahan Beurawe kecamatan Kuta Alam, sebagai pihak pertama.

dalam hal ini sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan jual beli *murabahah* secara non tunai sebagai pihak pertama dan selanjutnya konsumen yang merupakan pihak pembeli yang menyetujui pembelian motor secara non tunai dalam bentuk akad pembiayaan *murabahah*.

Selanjutnya pihak konsumen atau debitur yang juga berisi identitas para pihak yang terdiri dari nama, jabatan, alamat tempat tinggal, nomor NIK, dan kepentingan transaksi yang dilakukan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pihak kedua.

Dari kontrak yang menjelaskna para pihak ini dapat dipahami bahwa pihak manajemen PT FIF harus secara jelas memperoleh informasi tentang pihak kedua sebagai konsumen yang membeli produk motor dari Astra Honda Motor (AHM) secara non tunai. Sebagai kreditur pihak manajemen PT FIF harus dapat memastikan bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh pihak kedua merupakan data yang jelas. Hal tersebut penting untuk menghindari terjadinya tindakan *tadlis* dan wanprestasi dari pihak konsumen terhadap seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dan disepakati dalam kontrak perjanjian ini. Manajemen PT FIF memastikan nasabah

¹⁹Lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan, Akad *Murabahah*, FIFASTRA Motorcycle Financing Syariah: Banda Aceh

yang wilayahnya merupakan konsumen yang berada dalam wilayah pemasaran PT FIF sebagai kompetensi relatif dari pemasaran produk AHM untuk kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar.

Setelah pihak manajemen PT FIF memastikan keberadaan calon konsumen yang melakukan permohonan pembiayaan, maka setelah permohonan tersebut diterima manajemen PT FIF akan membuat kesepakatan kedua pihak dalam kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah* atas pembelian kendaraan roda dua produk AHM yang dijelaskan pada bagian objek *murabahah*.²⁰

- b. Kesepakatan-kesepakatan yang dicantumkan sebagai klausula perjanjian perjanjian pembiayaan *murabahah* ini, secara kontraktual para pihak terutama pihak pembeli wajib menyepakati setiap diktum-diktum dan klausula-klausula yang telah di format dalam perjanjian tersebut. Pada poin ini menjelaskan tentang para pihak yaitu pihak pertama merupakan manajemen PT FIF yang menyediakan kontrak dan pihak nasabah konsumen sebagai pihak kedua yang menyepakati dan saling mengikat diri dalam akad *murabahah*. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam perjanjian pembiayaan ini karena keberlangsungan kontrak bertumpu pada kesepakatan klausula ini, jika para pihak terutama pihak konsumen tidak menyepakatinya maka kontrak menjadi batal. Klausula perjanjian pembiayaan *murabahah* terdiri dari objek *murabahah*, biaya-biaya (*cost*), dan struktur *murabahah* sebagai berikut:

- 1) Objek Perjanjian

Objek perjanjian merupakan barang yaitu produk AHM yang diperjualbelikan oleh perusahaan kepada konsumen. Pihak konsumen sebagai nasabah berhak mengetahui kondisi barang secara mendetail dan spesifik. Hal tersebut menjadi kewajiban perusahaan untuk menjelaskan kondisi barang kepada konsumen mulai dari jenis produk, jumlah, merek, nomor rangka dan mesin, tahun produksi, nomor buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan aksesoris motor bila ada. Apabila ada kecacatan pada objek yang tidak diberitahukan oleh perusahaan, maka keabsahan kontrak perjanjian menjadi batal karena tidak memenuhi persyaratan dalam jual beli akad *murabahah*. Pihak manajemen PT FIF juga menjelaskan kepada pihak pembeli mengenai tempat persediaan produk sebagai pemasok yang berdomisili pada wilayah pemasaran produk yaitu wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.²¹

- 2) Biaya-biaya (*Cost*)

²⁰ Diktum Perjanjian Pembiayaan, *Identitas Para Pihak*, FIFASTRA Motorcycle Financing Syariah: Banda Aceh

²¹ Diktum Perjanjian Pembiayaan, *Objek Murabahah*, FIFASTRA Motorcycle Financing Syariah: Banda Aceh

Biaya adalah semua beban yang harus ditanggung oleh konsumen untuk menyediakan suatu barang atau persyaratan untuk memperoleh suatu barang. Dalam Islam, sesuatu dianggap biaya apabila dikeluarkan untuk suatu kepentingan. Pada kontrak perjanjian pembiayaan ini, biaya yang diharuskan dibayar oleh konsumen merupakan biaya pemeliharaan dari surat-surat berharga objek sepeda motor yang dilakukan dalam akad *wadiah bi al- ujah*.²²

3) Struktur *Murabahah* Struktur *murabahah* yang akan disepakati dalam akad ini terdiri dari:

- a) harga jual produk kendaraan bermotor yang merupakan harga perolehan perusahaan atau harga kendaraan yang dibeli oleh pihak perusahaan dari tangan pertama.²³
- b) Uang muka adalah sejumlah biaya yang diwajibkan kepada konsumen sebelum perjanjian pembelian motor dilakukan. Uang muka merupakan persyaratan yang diberikan atas konsumen sebelum pembelian motor dan surat perjanjian pembelian dilakukan. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak melakukan pembatalan tiba-tiba atau wanprestasi secara sepihak dan mengkonfirmasi keseriusan konsumen dalam melakukan pembiayaan. Menurut Andri Soemitra, perusahaan syariah yang melakukan pembiayaan jual beli untuk kendaraan sepeda motor wajib menerapkan uang muka (*Down Payment*) kepada konsumen paling rendah 20% dari harga jual sepeda motor tersebut²⁴, namun PT FIF Syariah sendiri hanya mewajibkan kepada konsumen untuk membayar uang muka sebesar 7,45% dari harga perolehan perusahaan.
- c) Pokok *murabahah* merupakan sisa dari harga perolehan dari pembelian sepeda motor oleh PT FIF Syariah setelah dikurangi dengan uang muka yang dibayar oleh konsumen.
- d) Margin *murabahah* seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Margin keuntungan merupakan persentase keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan baik bank maupun non bank dalam memberikan pelayanan pembiayaan kepada masyarakat. Demikian juga dengan PT FIF Syariah mengambil keuntungan dari pembiayaan sepeda motor sebesar 39,33%.

²² Diktum Perjanjian Pembiayaan, *Biaya-biaya*, FIFASTRA Motorcycle Financing Syariah: Banda Aceh

²³ Tangan pertama disini merupakan pihak pertama yang memiliki produk seperti *Dealer*, *Showroom*, maupun dari kepemilikan perseorangan langsung.

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 356

Dalam Islam, tidak diterangkan batasan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual, hanya saja Wahbah Al-Zuhaily menganjurkan kepada penjual agar tidak mengambil keuntungan lebih dari sepertiga modalnya dan mengikuti etika dan harga pasar.

4) Tempo Perjanjian

Jenis akad yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan ini adalah akad *murabahah* yaitu dengan cara membayar secara angsuran sampai batas waktu atau tempo pembayaran yang telah disepakati, pada perjanjian ini terdiri dari periode pembayaran yaitu hari dimana kesepakatan dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua dan batas waktu pembayaran yang harus dituntaskan oleh pihak kedua, waktu pembayaran adalah jumlah cicilan pembayaran selama periode yang dilakukan oleh konsumen, selanjutnya sistem pembayaran yang diberikan dan dituntaskan setiap bulannya. Angsuran merupakan sistem pembayaran yang dibuat oleh pihak perusahaan kepada konsumen, dalam perjanjian ini konsumen wajib melunaskan pembayaran setiap per bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan dan disepakati sampai tanggal jatuh tempo yang telah dimuat pada periode pembayaran.

5) Sanksi (*Ta'zir*)

Sanksi (*Ta'zir*) klausula khusus ini dibuat sebagai peringatan kepada konsumen untuk tidak melakukan wanprestasi pada keterlambatan pembayaran angsuran, disini pihak PT FIF Syariah tidak mengambil keuntungan dari hasil sanksi nasabah melainkan menjadikan dana tersebut sebagai dana sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan pengambilan denda dalam Islam.²⁵

Dalam Islam pengambilan denda diperbolehkan untuk memberikan kemaslahatan dan mengurangi kerusakan (wanprestasi). Menurut para imam mazhab, sanksi berupa denda finansial diperbolehkan dengan perincian yang khusus.²⁶

c. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pelayanan pembiayaan yang disediakan oleh pihak PT FIF Syariah merupakan pembiayaan dengan sistem cicilan atau angsuran. Dengan kata lain, pembiayaan ini bisa dikatakan dalam bentuk hutang piutang dimana pihak konsumen memperoleh terlebih dahulu barang dan dapat dioperasikan, kemudian melunaskan pembayarannya secara cicilan sampai dengan batas tempo waktu yang telah disepakati sebelumnya.

²⁵ Diktum Perjanjian Pembiayaan, *Struktur Murabahah*, FIFASTRA Motorcycle Financing Syariah: Banda Aceh

²⁶ Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), Hlm.303

Namun pembayaran yang dilakukan oleh pihak konsumen adakalanya terhambat dan bisa saja melakukan wanprestasi baik dengan disengaja maupun tidak, maka pihak PT FIF Syariah menetapkan dalam kontrak perjanjian pembiayaannya bahwa setiap konsumen yang ingin memperoleh pembiayaan melalui PT FIF Syariah ini wajib memberikan jaminan atas perjanjian pembiayaan yang ingin dilakukan yang kemudian dimuat dalam surat kuasa pembebanan jaminan fidusia²⁷.

Dalam surat kuasa pembebanan jaminan tersebut, pihak PT FIF Syariah sebagai penerima kuasa yang secara substitusi untuk menerima jaminan yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa yang telah dipastikan setiap identitasnya membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia. Dalam hal ini juga pemberi kuasa memberikan penjaminan atas pelunasan hutang yang dibebankan sebelumnya kepada debitur dengan penerima kuasa yaitu PT FIF Syariah itu sendiri. Pada pernyataannya dalam surat kuasa penjaminan fidusia ini, pemberi kuasa secara tegas melepaskan semua hak istimewa maupun pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh peraturan perundangan kepada penjamin, khusus akan tetapi tidak terbatas sebagaimana yang telah diformat dalam pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).²⁷

Objek barang yang dijadikan sebagai barang jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada penerima kuasa secara fidusia dapat berupa barang yang mempunyai sifat hukum atau barang jaminan yang dapat melunaskan sisa-sisa hutang debitur, misalnya surat-surat berharga atau barang berwujud kendaraan bermotor. Pihak pemberi kuasa juga wajib untuk menjelaskan kondisi barang secara mendetail dan spesifik mulai dari jenis, merk, nomor rangka dan mesin, tahun dan nomor BPKB yang dimuat dalam surat kuasa pembebanan jaminan fidusia ini. Barang jaminan ini akan dilepas jika pihak debitur telah melunaskan sisa hutang atau pembayaran kepada pihak perusahaan dan jika debitur melakukan wanprestasi, maka pihak penerima kuasa yaitu PT FIF Syariah berhak melakukan perbuatan apapun yang diperlukan hingga selesai tindakan yang dikuasakan dalam surat kuasa ini tanpa ada yang dikecualikan.

Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia ini merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian pembiayaan ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Demikian juga kepada pihak pemberi kuasa tidak dapat mencabut atau menarik surat kuasa ini kembali apabila pihak nasabah debitur belum dapat melunasi sisa pembayaran kepada pihak pertama yaitu PT FIF Syariah. Penerima kuasa akan melepaskan surat kuasa pembebanan jaminan ini apabila telah berakhirnya masa

pembiayaan, tempo pembayaran dan selesainya pelunasan pembayaran dari pihak debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan.

Secara yuridis surat kuasa pembebanan jaminan fidusia ini, hanya pihak penerima kuasa yang berwenang untuk dapat melepaskan surat kuasa ini. Pihak pemberi kuasa tidak dapat melepaskan kontrak ini meskipun mempunyai kewenangan yang berlandaskan pada Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Perdata (KUHPPer).²⁸

Dari klausula perjanjian pembiayaan tentang pembebanan jaminan fidusia tersebut dapat dipahami bahwasanya surat pemberian kuasa tersebut dibuat sebagai tanda bukti dan penegasan atas barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh pemberi kuasa kepada pihak manajemen PT FIF Syariah. Hal ini dilakukan karena dalam hal ini, pihak Manajemen PT FIF Syariah tidak menahan barang jaminan berupa motor dan surat BPKB tersebut sampai batas tempo pembayaran yang ditetapkan telah usai, namun jika dalam proses pelunasan pembayaran pihak debitur melakukan wanprestasi maka pihak PT FIF Syariah mempunyai kuasa atas barang yang telah dijadikan sebagai objek jaminan dan pihak pemberi kuasa tidak dapat membatalkannya.

Pihak pemberi kuasa juga ditegaskan apabila surat kuasa tersebut telah ditandatangani, pihak pemberi kuasa tidak dapat membatalkan atau mencabut secara sepihak walaupun berlandaskan pada undang-undang hukum perdata dikarenakan dalam surat tersebut secara jelas tertulis pihak pemberi kuasa melepaskan diri dari pasal-pasal pemberi kuasa dan pemutusan kuasa KUH Perdata. Pihak yang berwenang memutuskan dan menganggap surat kuasa tersebut berakhir ialah pihak penerima kuasa yaitu PT FIF Syariah itu sendiri jika pihak nasabah debitur telah melunaskan pembayaran dan atau tempo pembayaran yang disepakati telah usai.

Tinjauan Akad *Bai' Al-Murabahah* terhadap Klausula dan Diktum Perjanjian Pembiayaan pada PT FIF Syariah

Akad *murabahah* merupakan salah satu akad yang diimplementasikan pada kegiatan transaksi jual beli, bentuk akad ini merupakan skema jual beli yang sangat populer dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mampu untuk memperolehnya.

Pengertian akad sendiri seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan terhadap penjualan barang dengan harga asal serta perolehan

²⁸ Lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan, *Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia*, FIFASTRA Motorcycle Financing Syariah: Banda Aceh

keuntungan yang jelas, transparan dan disepakati keduanya. Oleh karena perkembangan zaman, skema *murabahah* dapat juga berbentuk jual beli dengan komisi, dimana si pembeli tidak dapat memperoleh barang tersebut kecuali melalui perantara seseorang ataupun si pembeli tersebut tidak mau susah mendapatkan sendiri sehingga menggunakan jasa untuk memperolehnya.²⁹

Transaksi *murabahah* juga dapat dilakukan dengan cara pesanan pembelian. Imam Syafi'i menerangkan dalam kitabnya *Al-Umm* dengan istilah *al-amir bi al-syira*³⁰, dalam hal ini seseorang calon pembeli memesan kepada seseorang untuk membelikannya suatu barang yang ia perlukan. Kedua pihak tersebut membuat kesepakatan mengenai barang tersebut meliputi harga asal daripada barang, kesanggupan si pembeli, biaya-biaya dan perolehan keuntungan dari jasa pembelian barang tersebut. Setelah itu, transaksi jual beli ini terjadi dan sah apabila barang yang diperlukan oleh calon pemesan telah berpindah kepemilikan kepadanya.

Pada dasarnya, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang membahas langsung terkait akad *murabahah*, hanya saja pembahasan yang dibicarakan dari kedua sumber dalil tersebut ialah jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Oleh karenanya landasan yang memberikan dasar kebolehan bertransaksi dengan skema *murabahah* adalah pada jual beli dengan sistem pembayaran yang ditanggguhkan seperti penggalan pada ayat 275 Surat Al-Baqarah seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan melarang perbuatan riba.

Demikian juga dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang menjelaskan bahwasanya pendapatan yang paling baik ialah hasil tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Dalam hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menerangkan hal-hal yang terdapat keberkahan salah satunya adalah jual beli secara tangguh, dengan makna lain kalimat tersebut merupakan kalimat yang sangat dekat dengan definisi *murabahah* yang telah dipaparkan sebelumnya.³¹

Kesesuaian diktum-diktum dan klausula perjanjian yang dibuat oleh PT FIF Syariah ini telah sesuai bila ditinjau dari fiqh muamalah, bila dilihat dari strukturalnya, pokok-pokok diktum tersebut memenuhi rukun dan syarat dalam suatu perikatan perjanjian. Diktum dan klausula perjanjian pembiayaan terdiri dari:

a. Pihak Pihak

Para pihak yang melakukan akad perjanjian pembiayaan disini merupakan subjek hukum yang telah memenuhi persyaratannya, pihak pertama adalah pihak manajemen PT FIF Syariah yang disebut sebagai badan hukum. Badan hukum adalah badan yang

²⁹ Akhmad Mujtahid, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 53

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama & Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkiya Institute, 1999), hlm. 121

³¹ Akmal Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), Hlm. 55

dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.³²

Dalam perikatan Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun, ada beberapa dalil yang menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah *Al-Syirkah*, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 12 disebutkan:

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu..”³³

Pada surat Shaad ayat 24 juga menyebutkan:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian orang lain kecuali orang-orang yang beriman...”³⁴,

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah bahwa Nabi telah bersabda:

“Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila salah seorang lainnya berkhianat, maka aku keluar dari keduanya”.³⁵

Dari kedua dalil tersebut dapat diuraikan bahwa dua pihak atau lebih yang bekerja sama disebut sebagai badan hukum karena mempunyai tujuan yang sama, begitu juga dengan perusahaan yang didalam surat perjanjian diformat sebagai badan hukum dan disebut sebagai pihak pertama.³⁶

Pihak kedua merupakan perseorangan yang mengikat diri pada kontrak perjanjian yang diberikan oleh pihak pertama yaitu perusahaan yang menyediakan pembiayaan pembelian sepeda motor. Dalam perikatan Islam, seorang yang dapat melakukan perikatan hukum dengan pihak lain disyaratkan telah menjadi *mukallaf*³⁷ atau seseorang yang telah dapat dibebani hukum. Menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi, orang yang telah dapat bertanggung jawab atas beban suatu hukum ialah orang-orang yang telah

³² R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. 8, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 23

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Ed. Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm.117

³⁴ *Ibid.*, hlm. 735

³⁵ Gufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192

³⁶ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 64

³⁷ *Mukallaf* adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Allah SWT baik terkait dengan perintah maupun larangan-laranganNya.

melewati tahapan-tahapan subjek hukum dalam kehidupannya (*Stages Of Legal Capacity*).³⁸

b. Objek Akad

Objek akad adalah sesuatu yang dikenakan kepadanya akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad bisa berupa benda berwujud seperti barang maupun benda tak berwujud yang memberi manfaat. Dalam akad jual beli, pihak konsumen berhak mengetahui kondisi objek yang akan diperoleh dan transparansi harga daripadanya, kewajiban dari pihak penjual juga untuk memberitahukan kepada konsumen dari apa yang telah disyaratkan dalam Islam. Dari hasil pengamatan penulis sendiri, kejelasan terhadap objek akad yang tertulis dalam kontrak perjanjian pembiayaan pada PT FIF Syariah ini telah menerangkan secara detail mulai dari kondisi akad hingga keterangan harga yang ditetapkan.

c. Biaya-biaya (*Cost*)

Menurut ulama mazhab, penambahan biaya atau pembebanan biaya kepada pihak konsumen itu diperbolehkan selagi masih dalam ruang lingkup pembiayaan³⁹. Penambahan biaya yang ditetapkan oleh pihak perusahaan bukanlah biaya yang menambahkan nilai pada harga⁴⁰ jual sepeda motor melainkan biaya untuk titipan surat berharga (Surat BPKB) yang dilakukan dalam skema akad *wadhiah bi al-ujrah* dengan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, biaya-biaya tersebut telah termasuk kepada persentase margin keuntungan perusahaan yang telah disepakati keduanya.

d. Struktur *Murabahah*

Poin ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pembiayaan dalam skema *murabahah* dilakukan. Skema pembiayaan ini dimuat sesuai dengan tuntunan syarat pembiayaan *murabahah* di mana pihak perusahaan menerangkan transparansi harga objek dan tingkat persentase keuntungan yang diambil oleh pihak perusahaan. Hal ini telah ditetapkan dan kemudian disepakati oleh kedua pihak, bagi pihak konsumen, penetapan yang telah diatur oleh perusahaan tidak bisa dinegoisasikan lagi, pihak konsumen hanya dapat menegosiasikan tingkat *mark up*/margin keuntungan jika dinilai terlalu tinggi dan memberatkan.

³⁸ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law Of Transactions*, (Kuala Lumpur: Univision Press, 1999), hlm. 94-96

³⁹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Hlm. 223

⁴⁰ Harga adalah suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual, harga merupakan salah satu unsur dari jual beli yaitu harga dan barang yang dihargai, baca ebih lanjut dalam buku karangan Abu malik kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 471

e. Tempo Perjanjian

Tempo perjanjian merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam kontrak perjanjian pembiayaan. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu perjanjian berakhir apabila telah jatuh tempo berakhirnya perjanjian yang telah disepakati jika memiliki proses waktu, terealisasi secara sempurna dan atau terjadinya wanprestasi (perjanjian yang *fasakh*, salah satu pihak meninggal dunia dan lain sebagainya), namun ulama berpendapat bahwasanya tidak semua perjanjian berakhir otomatis bila terjadinya wanprestasi melainkan ada penjamin yang akan melunaskan sisa kewajibannya.

Mengenai berakhirnya tempo perjanjian dalam piutang, jika pihak kreditur meninggal tidak akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian, akan tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutannya.⁴¹

f. Sanksi (*Ta'zir*)

Sanksi (*Ta'zir*) merupakan salah satu klausula yang di buat untuk menegaskan pihak kedua dalam perjanjian agar tidak melakukan wanprestasi. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan pada PT FIF Syariah ini penetapan denda (*Ta'zir*), ditetapkan sebagai klausula khusus yang ditegaskan kepada pihak konsumen agar tidak terlambat membayar angsuran. Dalam fiqh muamalah, penetapan denda diperbolehkan supaya menjaga kemaslahatan dalam transaksi dan juga menghindari kegiatan wanprestasi dari pihak nasabah debitur.

g. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh PT FIF Syariah dibuat dalam prinsip syariah yang berlandaskan pada akad *murabahah*. Seperti yang kita pahami bahwasanya praktik pembiayaan ini merupakan salah satu transaksi jual beli yang bersifat hutang piutang yaitu pihak perusahaan yang memberi hutang sedangkan pihak konsumen sebagai pihak yang berhutang. Islam sangat menganjurkan kepada pihak-pihak yang bertransaksi terutama pada hal hutang piutang untuk menetapkan konsep jaminan didalamnya. Jaminan ditetapkan dalam transaksi jual beli berfungsi sebagai pemberi rasa keamanan, tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian dari barang jaminan tersebut, oleh karena itu dapat diminta pertanggung jawaban dari jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur.

Seperti halnya pada pembiayaan yang dilakukan oleh PT FIF Syariah, manajemen PT FIF Syariah ini memberikan pelayanan kepada konsumen dengan menetapkan pemberi kuasa atas pembebanan jaminan atas debitur tersebut. Surat pembebanan

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 28

jaminan tersebut dimuat dalam kontrak perjanjian sebagai klausula ikutan yang bersifat wajib kepada debitur. Hal ini ditetapkan oleh perusahaan bilamana pihak debitur melanggar kontrak atau melakukan wanprestasi maka pihak yang di tunjuk sebagai penjamin atas perjanjian yang disepakati oleh debitur dapat memberi tanggung jawab dengan memberi kuasa kepada perusahaan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang bisa berupa menggadaikan, menjual dan atau memindahtangankan kuasa atas objek. Apabila debitur telah melakukan pelunasan terhadap perusahaan, maka demi hukum kepemilikan atas objek jaminan akan dipindahtangankan kembali kepada pemberi kuasa jaminan fidusia.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti analisa tentang perjanjian pembiayaan pembelian motor pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang ditinjau dari perspektif akad *murabahah*, bahwa penerapan perjanjian pembiayaan pada PT FIF ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Qanun. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan diktum-diktum perjanjian pembiayaan pembelian motor secara non tunai pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 secara kontraktual telah diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Qanun tersebut dimana didalamnya telah memuat pihak yang berakad, objek akad, biaya-biaya, struktur *murabahah*, dan jaminan pembiayaan.
2. Tinjauan akad *ba'i murabahah* terhadap diktum-diktum dan klausula perjanjian pembiayaan pembelian motor pada PT Federal International Finance Syariah Cabang Banda Aceh telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Isi diktum dan klausula perjanjian yang dibuat oleh manajemen PT FIF Syariah ini memenuhi persyaratan yang tertulis dalam akad *murabahah*, didalamnya memuat subjek hukum yaitu para pihak yang berakad, keterangan objek yang jelas, transparansi harga dan perolehan margin keuntungan, biaya-biaya, penetapan denda dan pembebanan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law Of Transactions*, Kuala Lumpur: Univision Press, 1999.
- Abu malik kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ke-4, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ed ke-1 cet. ke-3, Jakarta: Amzah, 2005.

Akhmad Mujtahid, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Kencana, 2018.

Ash-shawi Shalah, Al-muslih Abdullah, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Ed. Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2013.

Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kitab *Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 Nomor 10* .

Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Muhammad Hasan Muaziz & Achmad Busra, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum*

Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, *Jurnal Law Reform*, volume 11 nomor 1, 2015.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama & Cendikiawan*, Jakarta: Tazkiya Institute, 1999.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. 8, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahbah Al-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cetakan ke-1, Depok: Gema Insani, 2011.